



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jalan Airlangga No.56. Mataram 83125 Telepon (0370) 621862 Fax (0370) 622658
<http://www.disnakkeswan.ntbprov.go.id> e-mail : disnakkeswanntb@yahoo.co.id disnakkeswan@ntbprov.go.id

SURAT REKOMENDASI PEMASUKAN

500.7.2.1/ 791 /2025

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan saudara Nomor : 042/DOC/02/2025 Tanggal 27 Maret 2025;
2. Surat Rekomendasi Pemasukan dari Dinas Pertanian Kota Mataram Nomor : 500.7.2.5/213/DISTAN/III/2025 tanggal 19 Maret 2025.
3. Surat Pengantar Rekomendasi Pengeluaran dari Dinas Peternakan Kabupaten Jombang Nomor : 500.7.2.5/403/415.29/2025 tanggal 25 Maret 2025.

Bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberikan Rekomendasi Pemasukan Kepada :

Nama Perusahaan : **CV. DUTA MITRA CAKRAWALA**
Jenis Ternak : DOC (Day Old Chick) BROILER STRAIN COBB
Jumlah : 120.000 Ekor
Asal : PT. DJAYA MULTI CAHAYA – Kabupaten Jombang, Jawa Timur
Tujuan : CV. DUTA MITRA CAKRAWALA – Kota Mataram, NTB
Pelabuhan Pengeluaran : Pelabuhan Ketapang Banyuwangi – Pelabuhan Padang Bai
Pelabuhan Pemasukan : Pelabuhan Gilimanuk Bali – Pelabuhan Lembar
Rekomendasi berlaku : **9 April s/d 22 April 2025**

Ketentuan yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah sebagai berikut :

1. Mematuhi semua peraturan perundangan yang berlaku;
2. Mentaati Perda No. 4 Tahun 2020 tentang Tata Niaga Ternak di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Hewan yang akan dimasukan/dikeluarkan harus dinyatakan sehat yang ditetapkan dengan surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) dari Dokter Hewan daerah asal. Untuk pemasukan dan pengeluaran hewan antar Provinsi SKKH harus ditandatangani oleh Dokter Hewan Provinsi;
4. Menerapkan prosedur biosekuriti dan biosafety yang ketat pada ternak dengan melakukan penyemprotan desinfektan pada kendaraan;
5. Segera melaporkan realisasi pemasukan dan pengeluaran hewan ke Dinas yang membidangi Fungsi-fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan daerah tujuan;
6. Rekomendasi ini hanya untuk 1 (satu) kali pengiriman dan berlaku selama 14 (Empat Belas) hari sejak tanggal dikeluarkan.
7. Apabila salah satu dari ketentuan 1 s/d 6 tidak dipenuhi maka **Rekomendasi ini tidak berlaku.**

Demikian untuk maklum, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Mataram, 9 April 2025
Kepala Dinas,

Muhamad Riadi, S.P., M.Ec.Dev
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681231 199203 1 095

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat (sebagai laporan) di Mataram;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB di Mataram;
3. Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram di Mataram;
4. Kepala Dinas Peternakan Provinsi JawaTimur di Surabaya;
5. Arsip